



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 81/RT.01.2 – Kpt/3210/Sek – Kab / VI / 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN STOCK OPNAME
PERSEDIAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2018**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya pengelolaan barang milik negara (BMN) yang tertib dan berkesinambungan, dan dalam rangka tersusunnya laporan persediaan yang handal dan akuntabel, perlu dilaksanakan Stock Opname terhadap Barang Milik Negara (BMN);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas dan untuk tertib administrasi serta menjamin kepastian hukum, dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Stock Opname Persediaan Barang Milik Negara (BMN) Di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2018 yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Penataan Barang Milik Negara Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/4/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1/SJ/I/2017 tanggal 4 Januari 2017 perihal Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Tahun Anggaran 2017;

2. DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA – 076.01.2.657150/2018 Tanggal 5 Desember 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN STOCK OPNAME PERSEDIAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2018

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Stock Opname Persediaan Barang Milik Negara (BMN) Di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Pelaksana Kegiatan Stock Opname Persediaan Barang Milik Negara (BMN) adalah sebagai berikut :
- Melaksanakan inventarisasi atas persediaan kotak dan bilik suara serta aset tetap agar Laporan Barang Milik Negara yang disampaikan setiap periode sesuai dengan kondisi fisik barang tersebut;
 - Melakukan koreksi terhadap perubahan kondisi fisik / reklasifikasi atas persediaan kotak dan bilik serta aset yang rusak berat;
 - Melaporkan hasil pelaksanaan stock opname kepada Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka melalui Kepala Sub Bagian Umum.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA – 076.01.2.657150/2018 Tanggal 5 Desember 2017.
- KEEMPAT-** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 4 Juni 2018

SEKRETARIS,
ttd.

Dr. Hj. LILIS YULIASIH, S.Pd., M.Pd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAJALENGKA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,


Niknik Ratna Suminar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
Nomor : 81/RT.01.2-Kpt/3210/Sek-Kab/VI/2018
Tanggal : 4 Juni 2018
Tentang : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN STOCK OPNAME
PERSEDIAAN BARANG MILIK NEGARA
(BMN) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KPU KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN
ANGGARAN 2018

**SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN STOCK OPNAME
PERSEDIAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)**

- Penanggungjawab** : Dr. Hj.LILIS YULIASIH, S.Pd., M.Pd. (Sekretaris KPU)
- Ketua** : MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos. (Kepala Sub Bagian Umum)
- Sekretaris** : AGUS BUDI SANTOSO (Fungsional Umum)
- Anggota** : 1. LANI LIDIAWATY, A.Md. (Fungsional Umum)
2. AEP SAEPUKUDIN (Fungsional Umum)
3. YEDI ARIF RIADI (Fungsional Umum)

SEKRETARIS,
ttd.

Dr. Hj. LILIS YULIASIH, S.Pd., M.Pd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,


Niknik Ratna Suminar